

**PERANAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR
DALAM MENETAPKAN STATUS BARANG SITAAN
NARKOTIKA DAN PREKURSOR**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

**Rido Hariawan Prabowo
02012682125056**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**


**PERANAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR
DALAM MENETAPKAN STATUS BARANG SITAAN
NARKOTIKA DAN PREKURSOR**

**Rido Hariawan Prabowo
02012682125056**

Telah diuji oleh tim penguji pada ujian tesis dan dinyatakan lulus
Pada tanggal 22 Mei 2024

Palembang, 28 Mei 2024


Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 19650918 199102 2 001

Pembimbing Kedua,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP : 19780509 200212 2 003

Mengetahui,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991022001

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131 198903 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**PERANAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR DALAM
MENETAPKAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA DAN
PREKURSOR**

Disusun Oleh :
Rido Hariawan Prabowo
NIM. 02012682125056

Telah diuji oleh tim penguji pada ujian tesis dan dinyatakan lulus
Pada tanggal 22 Mei 2024

Serta telah di perbaiki berdasarkan saran dan koreksi dari tim penguji

Tim
Penguji

Tanda tangan

Ketua : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

(.....


.....)

Sekretaris : Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.


(.....

.....)

Penguji I : Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

(.....

.....)

Penguji II : Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.

(.....

.....)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Jalan Sriwijaya Negara Gedung FH TOWER Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125
website: <http://www.magisterhukum.fh.unsri.ac.id>, e-mail: magisterilmuhukum@fh.unsri.ac.id

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rido Hariawan Prabowo
NIM : 02012682125056
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 28 Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan,



RIDO HARIAWAN PRABOWO
NIM. 02012682125056

MOTTO

“Sebesar apa pun keyakinanmu membuktikan bahwa ia bersalah, yakinlah ada kebaikan dalam dirinya”

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- Kejaksaan Republik Indonesia
- Mama, Istriku dan anak-anakku
- Alm. Papa yang telah meninggal dunia meninggalkan seorang Mama yang sampai saat ini masih setia mendampingi anak-anaknya
- Semua Pimpinan, para Dosen, sahabat, teman – teman, adik – adik, dan semua orang yang selalu mendukung saya
- Almamater Universitas Sriwijaya

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “PERANAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR DALAM MENETAPKAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR” yang juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat. S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum. selaku pembimbing sekaligus Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat hingga penulisan Tesis ini selesai;
6. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku pembimbing dalam penulisan Tesis ini yang juga telah memberikan masukan dan saran hingga penulisan Tesis ini selesai;
7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan Tesis ini;
8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan Tesis ini;
9. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik yang dari awal hingga perkuliahan ini selesai selalu memberikan arahan dan dukungan;
10. Mamaku Dina Nurdiana, terima kasih atas segala kasih sayang yang telah kau berikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada Ndo;

11. Istriku Nuri Septiani, S.H. serta anak-anak ku Prabu Wira Prasetyo dan Farah Aulia Besatari, yang selalu ada memberikan dukungan dan kebahagiaan dalam suka maupun duka;
12. Bapak Marthen Tande, S.H., M.H. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Manado yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan perkuliahan di Universitas Sriwijaya;
13. Serta tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada Bapak H. Ahmad Sazili, S.H., M.H. Kasi Datun Kejari Pangkal Pinang yang selalu mengingatkan kepada saya dan Berly Yasa Gautama untuk mengambil kesempatan perkuliahan di Universitas Sriwijaya;
14. Bapak H. Nursurya, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang telah memberikan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini;
15. Bapak Andriyanto, M.B., S.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang juga telah memberikan dukungan waktu kepada saya untuk menyelesaikan perkuliahan ini;
16. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
17. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam tesis ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan tesis ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyelesaian tesis ini. Akhir-akhir ini penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan hal-hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca, dan khususnya bagi penulis juga. Akhir kata, sekecil apapun kontribusi pemikiran yang penulis sampaikan dalam makalah ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul “Peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Dalam Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor”, Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan pengalaman praktisi yang menjalankan prosedurnya dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika yang termuat kendala dan permasalahan pada saat penetapan status barang sitaan narkotika dan prekursor di lingkup wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, melalui penelitian ini harapannya agar penulis dan pembaca mendapatkan ilmu pengetahuan, sumbangsih pemikiran dan lebih paham mengenai hal wewenang dari Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan apa saja yang menjadi pertimbangan seorang Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir ketika menetapkan status barang sitaan tersebut dan mendapatkan solusi atas kendala maupun isu hukum yang dialami oleh pembaca maupun praktisi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisannya, tesis ini masih banyak kekurangan baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Sehingga, saran dan masukan dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan.

Palembang, ²⁸..... Mei 2024



RIDO HARIAWAN PRABOWO
NIM. 02012682125056


ABSTRAK


Penelitian ini berjudul “Peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Dalam Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tiga permasalahan yaitu peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor, bagaimana perbedaan implementasi penetapan status barang bukti sitaan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dengan pengajuan permohonan oleh penyidik, serta pengaturan dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dalam tindak pidana narkotika pada masa mendatang. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif empiris berlokasi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dengan menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data kasus serta menggunakan data sekunder dengan data penunjang. Hasil dari penelitian ini bahwa peranan Kepala Kejaksaan Negeri dalam menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor diatur di dalam pasal 91 UU Narkotika yaitu ketika Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara. Perbedaan Implementasi Penetapan Status Barang Bukti Sitaan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dengan permohonan Oleh Penyidik menjadi kendala dalam koordinasi karena jika ada perbedaan maka akan diminta perbaikan. Penulis menawarkan penegakan hukum terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia dapat dibuat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur penetapan sita narkotika dan prekursor yang mana penulis menawarkan untuk narkotika bentuk bukan tanaman dengan berat barang buktinya diatas 5 gram maka disisakan 5 gram untuk pembuktian menyesuaikan dengan pasal yang disangkakan dan sisanya dimusnahkan, terlepas barang bukti itu jumlahnya 6 gram atau lebih tetap disisihkan 5 gram untuk pembuktian, sama halnya seperti narkotika bentuk tanaman maka disisakan 5 gram juga untuk pembuktian.

Kata Kunci : Kepala Kejaksaan Negeri, Tindak Pidana Narkotika, Status Barang Sitaan Narkotika dan Prekursor, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP: 196509181991022001


Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP: 197805092002122003

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP: 196509181991022001

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori	13
G. Kerangka Konseptual	24
H. Metode Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM	32
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika	32
B. Tinjauan tentang Kejaksaan.....	45
C. Tinjauan tentang Barang Sitaan	46
BAB III PERANAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR DALAM MENETAPKAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR	50
A. Peranan Kepala Kejaksaan Negeri Dalam Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor	50
1. Peranan Kepala Kejaksaan.....	50
2. Kewenangan Kepala Kejaksaan Negeri Dalam Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor	53
B. Perbedaan Implementasi Penetapan Status Barang Bukti Sitaan Oleh	

Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Dengan Pengajuan Permohonan Oleh Penyidik	58
1. Penetapan Status Barang Sitaan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir	58
2. Perbedaan Implementasi Status Barang Bukti Sitaan Yang Ditetapkan Dengan Yang Diajukan Penyidik	70
C. Pengaturan Dalam Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Masa Mendatang	76
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah salah satu kejahatan yang mengancam dan merugikan stabilitas negara-negara termasuk di Indonesia. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini,¹ sedangkan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan Narkotika sebagaimana.

Narkotika memiliki dua sisi yang berbeda, dimana satu sisi memberikan manfaat dan satu sisi sebaliknya merusak kesehatan. Manfaat dari Narkotika ini adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan dalam ilmu kesehatan. Untuk penggunaan zat tersebut harus diketahui oleh dokter atau pihak yang berwenang. Jenis obat yang termasuk ke dalam jenis narkotika dapat membantu proses penyembuhan dikarenakan ada menimbulkan efek yang menenangkan, apabila penggunaan obat tersebut berlebihan, hal ini lah yang menyebabkan kecanduan dikarenakan efek yang menyenangkan dan mengakibatkan penyalahgunaan pemakaian terhadap narkotika tersebut.

¹ UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1.

Dalam Bahasa Yunani, Narkotika berasal dari “*narke*” yang berarti “*terbius*” sehingga tidak merasakan apa-apa². Di Amerika menyebut dengan *narcotics*, sedangkan di Malaysia disebut dengan istilah dadah, dan di Indonesia dikenal dengan Narkotika³

Secara Hukum, narkotika dilarang untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi maupun komersial selain untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu Kesehatan. Hukum sendiri adalah alat untuk menekan tindak kejahatan dan pelanggaran yang berguna untuk mencapai keseimbangan, keselarasan serta kedamaian di suatu negara. Salah satu kejahatan yang merugikan dan mengancam stabilitas negara adalah tindak pidana kejahatan narkotika.

Para pengguna narkotika memiliki ketergantungan terhadap obat-obatan dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Apabila seseorang telah terjerumus dalam penggunaan narkotika ini sendiri, maka sulit untuk lepas dari kebutuhan narkotika yang berarti penyembuhan narkotika tidak sederhana, memerlukan waktu yang tidak singkat dan diperlukan perhatian khusus dari pihak-pihak yang berkaitan. Narkotika juga merupakan barang yang susah dicari dan bukan merupakan barang murah.⁴

Semakin meningkatnya kasus-kasus dan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan narkotika, maka sebagai Tindakan preventif serta respresif atas Tindakan kejahatan narkotika yang sedang terjadi di masyarakat dibentuklah

³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986, hlm 224.

⁴ Gatot Supranomo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta 2004, hlm 5.

suatu peraturan untuk menekan kenaikan kejahatan narkoba tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sebelumnya sudah dikeluarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1997. Dengan telah dibentuknya undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan derajat sumber daya manusia dalam bidang kesehatan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan yang menyangkut mengenai jenis tertentu Narkoba yang dibutuhkan sebagai obat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan secara menyeluruh terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kalangan masyarakat.


Kejahatan narkoba dan obat terlarang bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi canggih sehingga peredaran narkoba dapat digolongkan menjadi kejahatan internasional saat ini.⁵ Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. BNN berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada 2022. Ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional.⁶

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Univ. Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 107.

⁶ Shilvina Widi, "NN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022", Diperoleh dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022> diakses pada 24 Maret 2023 Pukul 14.43 WIB.

GAMBAR 1



Sumber : <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>

Berdasarkan data dari Indonesia *Drugs Report 2022*, jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4%.⁷

⁷ Humas BNN, “*Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa*”, Diperoleh dari <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/> diakses pada 24 Maret 2023 Pukul 14.43 WIB.

Berikut ini data perbandingan kasus narkoba di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan Pagar Alam :

TABEL 1

NO	TAHUN	SPDP	MENJADI BERKAS PERKARA	TAHAP II	KET
1	2020	93	93	93	
2	2021	75	75	75	
3	2022	92	92	92	
4	2023	109	109	109	

Sumber : Data perkara narkoba pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir periode tahun 2020 s/d 2022 yang diterbitkan oleh Andriyanto, M.B., S.H

TABEL 2

NO	TAHUN	SPDP	MENJADI BERKAS PERKARA	TAHAP II	KET
1	2020	71	71	71	
2	2021	53	53	53	
3	2022	68	68	68	
4	2023	52	52	52	

Sumber : Data perkara narkoba pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam periode tahun 2020 s/d 2023 yang diterbitkan oleh Muhammad Fahmi, S.H

Dapat dilihat dari data tersebut bahwa kasus di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir

lebih banyak daripada didaerah Pagar Alam dan kedua data tersebut cenderung tidak mengalami penurunan data yang signifikan.

Aksi maraknya kejahatan dalam tindak pidana narkoba mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana tindak pidana ini sendiri telah memiliki kekuatan hukum. Kekuatan-kekuatan hukum ini didukung oleh sanksi yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan tertulis. Penegakan hukum atas peraturan-peraturan atas perkara tindak pidana narkoba tersebut dijalankan dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸

Penyidik sendiri adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.⁹

Penyidikan bisa dilakukan oleh pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus.

Pasal 102 KUHAP

- (1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

⁸ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 angka 2.

⁹ *ibid*, Pasal 1 angka 4.

- (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederah hukum.¹⁰

Pasal 106 KUHAP

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.¹¹

Pasal 7 KUHAP

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹²

Selain penjelasan-penjelasan diatas yang menjelaskan mengenai peranan penyidik dalam melakukan penyidikan atas suatu perkara tindak pidana yang termasuk salah satunya perkara tindak pidana korupsi, disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika bahwa bukan hanya semata-mata penyidik polri yang berwenang dalam penanganan tindak pidana narkotika tersebut namun sesuai

¹⁰ *ibid*, Pasal 102.

¹¹ *ibid*, Pasal 106.

¹² *ibid*, Pasal 7.

dengan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa penyidik adalah

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.¹³

Dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yaitu Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa : Pegawai BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. ASN;
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. Prajurit Tentara Nasional Indonesia.¹⁴

Sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”, namun dalam kenyataannya bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan dialamatkan langsung kepada kepala kejaksaan negeri. Setelah diterimanya pemberitahuan penyidikan oleh penyidik BNN sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Narkotika yang menyebutkan bahwa :

- (1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

¹³ *ibid*, Pasal 6 ayat (1).

¹⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1653*, Pasal 2 ayat (2).

kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

Selain menerima surat pemberitahuan penyidikan dimulai dalam suatu tindak pidana narkoba oleh penyidik BNN, Kepala kejaksaan juga menerima surat pemberitahuan penyitaan atas barang narkoba dan precursor narkoba dari penyidik BNN. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dirincikan kewajiban-kewajiban kepala kejaksaan dalam hal berkaitan dengan barang sitaan narkoba yaitu :

1. Harus menetapkan barang sitaan dalam status untuk kepentingan pembuktian perkara
2. Harus menetapkan barang sitaan dalam status untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Harus menetapkan barang sitaan dalam status untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan
4. Harus menetapkan barang sitaan dalam status untuk dimusnahkan.

Sesuai dengan pasal 91 ayat (1) diatas bahwa tenggang waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada kepala kejaksaan negeri untuk menetapkan status barang sitaan cukup singkat yaitu dalam kurun waktu paling lama 7 hari.

Apabila dalam kurun waktu tersebut kepala kejaksaan negeri lalai atau tidak melakukan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang maka sesuai dengan pasal 141 bahwa “Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹⁵

Analisa atas penggunaan atau permintaan Narkotika dalam kurun waktu atau paling lambat 7 hari, Kepala kejaksaan sudah harus menentukan apakah permintaan atas penggunaan barang sitaan Narkotika tersebut akan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan pengetahuan atau digunakan sebagai kepentingan pendidikan dan pelatihan atau barang tersebut harus dilakukan Pemusnahan.

Dalam praktiknya, Kepala Kejaksaan Negeri dalam hal tindak pidana Narkotika tidak dapat dengan mudah menentukan penggunaan barang sitaan narkotika tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, dan melihat bahwa ketentuan pasal tersebut tidak ditindaklanjuti atau didalami oleh ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai kriteria dalam hal kapan kepala kejaksaan harus menetapkan barang sitaan narkotika untuk masuk dalam 4 macam status yang telah disebutkan diatas, hal ini guna memberikan kepastian hukum bagi kepala kejaksaan negeri dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang diberikan oleh Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Seperti contoh pada Surat Permohonan dari Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan Nomor TAP-STATUS/121-b/VII/2022/Ditresnarkoba tanggal 18 Juli 2022 perihal Permohonan penetapan Status Bendaan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, dalam surat tersebut penyidik dari Polda

¹⁵ *Ibid*, Pasal 141.

Sumsel mengajukan permohonan sita Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto ±202.99 gram dengan harga Rp. 149.000.000 (Seratus empat puluh sembilan juta rupiah) guna kepentingan Pembuktian Perkaranya dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan teknologi serta pendidikan dan pelatihan. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir selaku Penuntut Umum menetapkan permohonan penyidik melalui Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-52/L.6.24/Enz.1/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang pertama menetapkan untuk kepentingan pembuktian perkara barang sitaan narkotika disita sebesar 6 (enam) gram dan untuk sisanya sebesar 196.99 (Seratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh sembilan) gram dimusnahkan.

Atas hal tersebut Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum akan menetapkan permohonan penyidik melalui Surat Ketetapan Status Barang Sitaan dengan penetapan yang terkadang berbeda dengan yang diajukan oleh penyidik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor ?
2. Bagaimana jika terdapat perbedaan Implementasi Penetapan Status Barang Bukti Sitaan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dengan Pengajuan Permohonan Oleh Penyidik ?

3. Bagaimana pengaturan dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dalam tindak pidana narkotika pada masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan mendeskripsikan Peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Dalam Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor.
2. Untuk menganalisa status barang bukti sitaan yang ditetapkan oleh kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir terdapat perbedaan dengan permohonan yang diajukan oleh penyidik
3. Untuk merumuskan pengaturan dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dalam tindak pidana narkotika pada masa mendatang

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu hukum baik secara pidana maupun secara umum
 - b. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk menambah ilmu pengetahuan terutama di dalam tindak pidana narkotika
2. Manfaat Praktis :
 - a. Dengan adanya penulisan ini, secara Praktis diharapkan dapat

memberikan landasan terhadap aparaturnya tentang penentuan status barang sitaan narkotika di Kejaksaan.

- b. Dapat dijadikan sebagai bahan penelitian untuk menambah wawasan mengenai Peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Dalam Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor.

E. Ruang Lingkup

Guna memperjelas pembahasan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini maka dibatasi dalam Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor. Lokasi khususnya dilakukan dan diteliti di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam ruang lingkup mengenai Peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar dari pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian yang dapat membantu Penulis dalam menentukan arah dan tujuan dalam penelitian serta menjelaskan gejala yang diamati, Penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam tesis ini.¹⁶ Dengan menggunakan beberapa teori yang akan dipakai Penulis, Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta – fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁷ Adapun teori tersebut berfungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut ini adalah beberapa teori yang akan digunakan:

¹⁶ J.J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta, 1996, hlm. 203. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 16.

1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum dimana masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai teori ini. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁸

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁹

¹⁸ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

¹⁹ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

Selain Teori Kepastian Hukum, ada Teori Keadilan dimana persoalan keadilan terkadang menjadi bahan perdebatan yang tiada akhir, dan selalu menjadi yang menarik untuk dibicarakan. Keadilan tidak dapat dipisahkan dengan konsep keadilan, keadilan dapat merujuk pada apa yang disebut hak dan kewajiban. Jika seseorang telah menjalankan kewajibannya, maka dia berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Jika seseorang belum menjalankan kewajiban yang harus dikerjakan, maka haknya belum dapat diterima, keadilan pada akhirnya berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban. Kewajiban adalah bentuk pasif dari tanggung jawab. Sesuatu yang dilakukan karena tanggung jawab adalah kewajiban. Kewajiban tidak memperhitungkan untung atau balasan. Ia lakukan karena tuntutan suara hati, bukan karena pertimbangan pikiran. Ia adalah suruhan dari dalam²⁰

Prinsip keadilan yang harus ditegakkan meliputi; keadilan warga Negara dalam menerima keamanan, hak sipil dan hak politik. Negara wajib melindungi dan memberikan kepada setiap warga negara akan hak-haknya. Keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa, sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang kurang beruntung, dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan yang layak.

Pemikiran tentang keadilan menyebabkan kehidupan hukum ini mempunyai dinamika. Hukum positif yaitu hukum yang dibuat dan dijalankan dalam suatu

²⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm 244.

wilayah tertentu senantiasa dihadapkan dengan tuntutan keadilan, sehingga menimbulkan kehidupan hukum yang selalu dinamis.²¹ Oleh karena itu kehidupan hukum tidak akan pernah *final*, melainkan selalu merupakan perjuangan hal ini karena ada hukum yang dianggap ideal, maka konsep keadilan dalam kehidupan hukum positif yang berlaku sekarang, senantiasa diuji oleh hukum yang dianggap ideal tersebut. Setiap pembicaraan mengenai hukum senantiasa tidak akan dilepaskan dengan pembicaraan mengenai keadilan. Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antara manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula.²²

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum. Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²³

²¹ Satjipto Raharjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Jakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 159.

²² Ibid.

²³ Harun M.Husen, 1990; *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 58.

Menurut Soerjono Soekanto Penegakan Hukum adalah secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴ Kemudian ia mengemukakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, “apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup”²⁵

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁶

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5.

²⁵ *Ibid*, hlm 7-8.

²⁶ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm 23.

larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.²⁷

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.²⁸ Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum

²⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25-43.

²⁸ Abdul Hakim. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2009, hlm 2.

dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto seperti dikutip Sidik Sunaryo: Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.²⁹

Tolak ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebagai berikut :³⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

²⁹ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm 57.

³⁰ *Ibid*, hlm 59.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.³¹ Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam

³¹ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28.

penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.³² Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan berhukum.

Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.³³

3. Applied Theory

³² Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 27.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada acara seminar “*menyoal Moral Penegak hukum*” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjadara, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006.

Sistem Peradilan Pidana seringkali didefinisikan menjadi suatu mekanisme untuk menanggulangi kejahatan sebab, terdapat kata “sistem” yang bermakna pendekatan sistemik yang dipergunakan untuk menjalankan dan mengelola administrasi peradilan pidana.³⁴

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.³⁵ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³⁶

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:³⁷

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem Peradilan Pidana yang diperkuat dengan Teori Kebijakan Hukum Pidana. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.³⁸ Dalam

³⁴ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997, hlm. 145.

³⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

³⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15.

³⁷ Romli Atmasmita, *Ibid*, hlm. 15.

³⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Ra,pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP

bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.³⁹ Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah:⁴⁰

“suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”

Senada dengan Marc Ancel, Sudarto memberikan pengertian “*Penal Policy*” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;⁴¹
- b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan.

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, “*Strafrechtspolitik atau Penal Policy*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan Cara

³⁹ *Ibid*, hlm. 23.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 26.

⁴¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159.

bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁴²

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa "Kebijakan Hukum Pidana" atau "*Penal Policy*" merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Sehingga Sistem Peradilan Pidana tidak bisa terlepas dari Kebijakan Hukum itu sendiri.

G. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya kesalahan persepsi, maka berikut ini terdapat kerangka konseptual yang digunakan dalam tesis ini yaitu :

1. NARKOTIKA

Menurut UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009,⁴³ sedangkan menurut penulis Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan.

⁴² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 20.

⁴³ UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1.

2. KEJAKSAAN

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁴⁴

3. BARANG SITAAN

Menurut Andi Hamzah barang bukti diuraikan sebagai berikut : “ istilah barang bukti dalam proses pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (Korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik”.⁴⁵

4. SISTEM PERADILAN PIDANA

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. ⁴⁶ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁴⁷

H. Metode Penelitian

⁴⁴ UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, Pasal 2 angka 1

⁴⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986, hlm.100.

⁴⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

⁴⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengacu pada perumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum Normatif dan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan yang dikaji.⁴⁸ Penelitian hukum normatif ini sendiri mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah Peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Dalam Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekurso

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Sumatera Selatan dikarenakan apabila dibandingkan dengan kasus narkotika di Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan sekitarnya, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir lebih tinggi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan fakta-fakta yang diperoleh secara tidak

⁴⁸ Nurainun Harahap, Irwansyah, *Perlindungan dan Jaminan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UUNo. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Hilangnya Hak Politik Pada Kontestasi Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah*, Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam Vol. 11 No. 1, 14 Mei 2023, Bogor, hlm. 5.

langsung, tetapi melalui studi kepustakaan melalui literatur-literatur, pendapat para ahli serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Sumber data penelitian ini yaitu :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Jaksa Penuntut Umum, dan narasumber di wilayah hukum Kejaksaan Ogan Ilir.

2) Sumber data Sekunder

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan, yakni :

a) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad⁴⁹ menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa :

- i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- iv. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan

⁴⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 157.

atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

- i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- i. Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- ii. Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- iii. Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- iv. Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- v. Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

- i. Kamus Hukum.
- ii. Kamus Bahasa Indonesia.

d) Data Penunjang

Data penunjang yang didapat dari wilayah hukum Kejaksaan Negeri

Ogan Ilir. Data yang diperoleh berasal dari penelitian di lapangan. Pengambilan data dilakukan sesuai dengan wawancara kepada narasumber di Jaksa terkait sesuai dengan masalah yang dikaji peneliti, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dipimpin oleh Nursurya, S.H., M.H dan staf Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang pernah mengalami kasus yang di bahas beserta narasumber yang dapat dipercaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi pengumpulan data ini yang berupa kasus, *literature*, perundang-undangan, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian penulis ini.

b. Studi Lapangan

Jenis data yang dikaji dalam metode ini yaitu jenis data yang meliputi seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian dan sumbernya terdiri dari informasi yang terdapat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini populasinya adalah penyidik dan jaksa yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Sedangkan sampel penelitiannya akan diambil dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu dengan mewawancarai :

- b. Bapak Nursurya, S.H., M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir
- c. Bapak Berly Yasa Gautama, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir

6. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penunjang tersebut adalah dengan melakukan pengamatan atau observasi dan wawancara kepada penyidik dan jaksa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir mengenai implementasi status barang sitaan narkoba tersebut. Wawancara tersebut merupakan wawancara berencana, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Selain itu dilakukan *Library Research* dan penelitian lapangan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir

7. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data adalah penafsiran terhadap hasil pengolahan data. Dalam penulisan tesis ini, data primer yang telah terhimpun dianalisis berdasarkan metode penelitian kualitatif karena terdapat populasi dan sampel penelitian. Analisis kualitatif ini yaitu analisis data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis atau secara urut dan selanjutnya dalam bentuk penjabaran atau uraian terperinci untuk mendapatkan kejelasan masalah yang dibahas.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Temuan-temuan akan ditarik dalam penulisan tesis ini dengan menggunakan pendekatan deduktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau

conclusion..⁵⁰

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2001, hlm 112.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Hakim. 2009. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ardilafiza, 2010. *Independensi Kejaksaan sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : Jurnal Konstitusi Volume III No. 2, November.
- Barda Nawawi Arif. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup.
- C. Djisman Samosir. 2013. *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*. Cet 3 Bandung : Nuansa Indah.
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Chistina Soerya, et al. 2001. *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI.
- Gatot Supranomo. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh Masalah Narkoba. Jakarta : CV. Mandar Maju.
- Ishaq. 2009. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Gadja Mada
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing Malang

- L & J Law Firm. 2009. *Hak Anda Saat Digeledah Disita Ditangkap Didakwa Dipenjara*. Jakarta : Forum Sahabat.
- Latief dkk. 2001. *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*. Jakarta : Rajawali Press.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2016. *Hukum Acara Pidana dan Hakim ad Hoc*. Cet. 1. Jakarta : Papas Sinar Sinanti.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua) Seri: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika. Edisi Kedua.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Cet. 13. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad Erwin. 2011. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni
- Muladi. 2022. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. BP. Semarang : Univ. Diponegoro.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- PAF, Lamintang dan Theo Lamintang. 2013. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Cet. 3. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2001. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Raharjo. 2009. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Jakarta : Genta Publishing.
- Sidik Sunaryo. 2004. *Sistem Peradilan Pidana*. Malang : Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pt. Sinar Grafika

Utrecht dalam Riduan Syahrani. 2008. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Waluyadi. Kejahatan. 2009. *Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung : CV.Mandar Maju.

Yusuf Apandi. 2012. *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Bandung : Simbiosis Rekatama Mebia.

Zainal. Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1653).

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

C. Artikel, Jurnal, Makalah, Naskah Akademik dan Karya Tulis Ilmiah lainnya

Shilvina Widi, “NN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022”, Diperoleh dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>.

Humas BNN, “Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa”, Diperoleh dari <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>

Ardilafiza. 2010. *Independensi Kejaksaan sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Konstitusi Volume III No. 2. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8807>

Sanyoto, 2008. PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3

Cardiana Harahap Chainur Arrasyid, Mahmud Mulyadi, Syafruddin S. Hasibuan, 2016. PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA, USU Law Journal, Vol.4.No.3

D. Lainnya

Andriyanto, M.B., S.H, *Data Perkara narkotika Pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Periode Tahun 2020 s/d 2022 tanggal 01 November 2023*.

Muhammad Fahmi, S.H., *Data Perkara narkotika Pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam Periode Tahun 2020 s/d 2023*.